

FORMULASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2013

Darwis*

Email: darwis.uwi17@gmail.com

Dosen Pembimbing: DR. Khairul Anwar, M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This study analyzes the formulation of Free Education Policy in Pelalawan at 2013. This research is used as a consideration object by the relevant agencies in formulating a policy, and located in Education Office, Regional Representatives Council (DPRD), and the Regional Secretariat of Pelalawan district. This research used qualitative method such as descriptive analysis with relevant data sources consisting of primary data and secondary data. In collecting the data the author used interview, observation, and documentation technique that called purposive sampling, with people who are experts and understand with phenomena that occur.

This study shows that, the Free Education Policy Formulation in Pelalawan at 2013 consists of four steps, such as: the actors who involved, preferences of the actors of development policy, social base of the actors, and the resources of policy actors. The free education policy in the form of regent regulations No. 13 of 2013 concerning the delivery of free education.

Keywords: Formulation, Free Education Policy, regent regulations

* Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Pendahuluan

Studi ini melihat Formulasi Kebijakan Pendidikan Gratis Kabupaten Pelalawan Tahun 2013. Diakui bahwa sudah banyak kajian yang membahas tentang kebijakan, mulai dari formulasi (perumusan), implementasi, pengawasan, hingga evaluasi akan tetapi studi ini berkaitan dengan fenomena terbaru yang terjadi di daerah pelalawan, terkait dengan kebijakan pendidikan gratis kabupaten pelalawan 2013 tentang pendidikan gratis.

Peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah baik gubernur bersama DPRD provinsi ataupun dibuat oleh walikota/bupati bersama DPRD kabupaten/kota sering mengalami permasalahan-permasalahan. Permasalahan tersebut dapat terjadi baik dalam proses poembuatannya ataupun dalam implementasinya. Jika dalam perumusan dan implementasinya tidak baik, maka peraturan tersebut tidak akan mensejahterakan masyarakat karena kebijakan itu bertujuan mensejahterakan masyarakat, oleh karna itu peraturan daerah dibuat dan dilaksanakan dengan baik. Peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila mampu memenuhi unsur-unsur pembuatan peraturan daerah yang baik.

Kualitas Sumber Daya manusia (SDM) relatif masih rendah, yang berakibat keterampilan, daya saing dan produktivitas rendah, ini dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pelalawan pada tahun 2012 adalah 72,69 berada dibawah rata-rata Provinsi Riau 75,60 dan pada tahun 2013 naik menjadi 73,18. Walaupun IPM secara nilai kuantitatif naik

namun dibandingkan dengan Provinsi Riau masih berada di bawah rata-rata. Secara umum hal tersebut salah satunya disebabkan infrastruktur daerah masih terbatas baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, perhubungan dan pelayanan administasi pemerintahan. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Pelalawan tahun 2012 adalah 7,95 tahun, setingkat berpendidikan kelas dua SMP dan baru menamatkan 4-6 tingkat SD. Hal ini mencerminkan kualitas SDM masih relatif rendah. Pendidikan merupakan salah satu bentuk pelayanan dasar bagi masyarakat yang sekaligus sebagai parameter bagi tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat yang berkualitas. Upaya pemenuhan pelayanan dasar ini pun sudah dilakukan mulai dari tingkat pusat sampai daerah dengan menempatkannya sebagai prioritas pembangunan. Pada lima tahun pertama pelayanan pendidikan lebih diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana pendidikan seperti ruang belajar, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang UKS, fasilitas sanitasi dan pembangunan sekolah baru. Upaya ini merupakan dasar bagi terciptanya pelayanan pendidikan yang berkualitas, yang ditandai tidak saja tersedianya sarana dan prasarana pendidikan namun juga peningkatan kualitas tenaga pendidik dan anak didik. Dengan melihat pada data dan informasi terkait dengan sektor pendidikan maka upaya untuk menata pelayanan pendidikan ke depan masih harus dilaksanakan secara komprehensif dan sinergis (sumber: Bappeda kab. Pelalawan).

Sejalan dengan isu-isu strategis diatas, isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah khususnya disektor pendidikan. Analisis isu-isu strategis ini serta pengembangan manajemen pendidikan berbasis prestasi dan juga program kebijakan pendidikan tanpa pungutan.

Berkenaan masalah pendidikan gratis di wilayah Kabupaten Pelalawan sendiri pendidikan gratis sudah ada diatur dalam Peraturan Bupati (perbup) nomor 13 tahun 2013 yang mana mengacu pada Peraturan Daerah (perda) nomor 13 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan. Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2013 yang telah disahkan oleh Bapak Bupati Pelalawan H.M Harris di Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kab. Pelalawan pada hari senin, bulan juni tahun 2013 di waktu setempat, yang mana kebijakan ini dibebankan langsung pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni sebesar Rp. 40 miliar serta ditambah dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pelalawan sebesar Rp. 45 miliar, jadi total anggaran pendidikan gratis untuk tahun 2013 sebesar Rp.85 Milyar dan setiap tahunnya akan dianggarkan.

Melihat data diatas besarnya jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk pendidikan gratis memang sangatlah besar, bukan tidak mungkin adanya pihak-pihak terkait yang ingin mengambil keuntungan dari anggaran tersebut, untuk itu harus mendapat perhatian serius dari semua pihak.

Program Pemerintah Kabupaten Pelalawan Pendidikan Gratis untuk wajib belajar pendidikan 12 tahun yakni baik sekolah negeri maupun sekolah swasta bebas dari biaya buku pelajaran biaya pembangunan fisik (kecuali sekolah swasta) dan biaya operasional sekolah. Selanjutnya program pendidikan *full* gratis bagi siswa miskin, bebas biaya pakaian, buku pelajaran, buku pokok, pembangunan fisik (kecuali sekolah swasta, operasional sekolah dan perlengkapan sekolah. Tidak ada lagi komersialisasi pendidikan melalui cara-cara koperasi atau penerbit buku gelap yang masuk sekolah. Tidak ada alasan lagi anak miskin sekalipun yang tidak bersekolah. Berikut juga ada disampaikan dalam peraturan Bupati nomor 13 tahun 2013, sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kecerdasan bangsa, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan
- b. Bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat/orang tua dalam pembiayaan pendidikan, pemerintah kabupaten pelalawan perlu melaksanakan penyelenggaraan pendidikan gratis pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di sekolah negeri dan swasta dalam wilayah Kabupaten Pelalawan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan pendidikan gratis.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2013 tentang pendidikan gratis ini didalamnya ada terdapat 3 point penting yang harus dipahami:

1. Yakni gratis dari segala macam bentuk uang pembangunan fisik, artinya siswa tidak dipungut biaya pembangunan fisik yang ada di sekolah seperti uang pembangunan kelas, mushalla, laboratorium, toilet dan lain sebagainya. Apapun bentuk pembangunan fisik di sekolah, siswa tidak akan dikenakan biaya.
2. Yakni buku Lembar Kerja Siswa (LKS) atau buku pelajaran, mulai dari tingkat SD hingga SMA/Sederajat, siswa tidak dikenakan biaya untuk membeli buku. Karena itu, pihak sekolah tidak akan menjual LKS atau pun buku pelajaran karena telah dianggarkan dalam APBD.
3. Yakni pemberkasan atau verifikasi. Artinya, siswa dalam hal ini akan mendapatkan kebutuhan sekolah berupa sepatu, kaos kaki dan seragam sekolah atau disebut *full* gratis. Namun *full* gratis ini hanya diperuntukkan bagi fakir miskin dan golongan tidak mampu saja. Dan untuk point ketiga ini, maka kriteria yang tergolong miskin dan tidak mampu nantinya akan diatur melalui Peraturan Bupati lagi.

Adapun kriteria peserta didik yang memperoleh pendidikan gratis ini sendiri terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2013 pasal 8 tentang kriteria pembebasan pungutan, disebutkan bahwa ada dua point yang termaktub di situ. Point pertama yakni peserta didik yang kurang mampu adalah peserta didik yang berasal dari keluarga yang dikategorikan mendekati miskin, miskin dan sangat miskin sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 28 tahun 2010 atau sesuai peraturan lain yang berlaku. Dari pendataan yang telah dilakukan ada sebanyak 11.000 siswa yang tergolong miskin. Kemudian point kedua terkait kriteria itu adalah peserta didik yang berprestasi. Artinya, peserta didik yang memiliki prestasi dibidang akademik, olahraga, seni dan bidang lain yang mengharumkan nama pemerintah, mereka akan mendapatkan juga haknya mendapatkan pendidikan full gratis, yang akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Langkah kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan mewujudkan program pendidikan gratis dinilai sebagai suatu langkah yang tepat untuk membenahi serta meningkatkan kualitas masyarakat di bidang pendidikan khususnya. Pendidikan gratis juga dianggap sebagai momentum kebangkitan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Akan tetapi Dinas pendidikan sudah siapkah untuk itu semua? Siap disini bukan hanya masalah anggaran tapi juga persiapan dan kesiapan dinas pendidikan itu sendiri baik itu

kemampuan dalam pelaksanaannya maupun kemampuan menjaga semangat belajar murid dan semangat mengajar para guru, karena masih banyak sarana dan prasarana wajib seperti gedung sekolah dan fasilitas pendukung lainnya yang masih minim bahkan belum ada, disamping itu yang tak kalah pentingnya terkait pengadaan dan pendistribusian peralatan dan perlengkapan yang ditanggung Pemerintah daerah seperti buku, pakaian dan lain sebagainya. Begitu lah pendapat yang disampaikan oleh fraksi partai PPP, Nazarudin Arnaz (dikuutip pada halo riau, tanggal 5 November 2013 pukul 11.15 wib)

Tak dapat dipungkiri kondisi pendidikan di kabuapten pelalawan sendiri belum cukup maksimal dari beberapa sektor. Misalnya banyaknya anak-anak usia sekolah yang seharusnya mengecam pendidikan tetapi pada realitanya mereka tidak lagi bersekolah, banyaknya usia remaja yang tidak bisa melanjutkan sekolah atau putus ditengah jalan serta sarana dan pra sarana yang masih belum lengkap. Banyak hal yang harus dibenahi, dan dengan adanya kebijakan pendidikan gratis ini merupakan salah satu bentuk program pemerintah daerah kabupaten pelalawan yang sangat baik dan wajib didukung oleh semua pihak.

Meskipun Peraturan daerah Nomor 13 tahun 2013 tentang pendidikan gratis sudah disahkan oleh Bupati Pelalawan serta DPRD Pelalawan namun beberapa pihak yang memberikan pendapat terkait kebijakan pemerintah tentang pendidikan gratis ini dan dinilai belum ada perencanaan yang matang,

tanpa ada kajian yang konferensif. Pelaksanaan program pendidikan gratis di Kabupaten Pelalawan banyak ketimpangan, Pemerintah kabupaten pelalawan dinilai gagal menyukseskan program tersebut. Sebagian pihak mengatakan hal ini dinilai sangat tidak mungkin direalisasikan, sebab saat ini saja pihak komite salah satu sekolah mengatakan masih menanggung beban yang paling nyata yakni adanya sekitar 80 guru honor komite yang harus dibayarkan gajinya setiap bulan. (dikutip dari media halo riau, tanggal 5 November 2013 pukul 11.15 wib). Melihat tanggapan seperti ini ya wajar saja, karna kebijakan pendidikan gratis ini menyangkut masyarakat luas, pro dan kontra pasti ada dalam setiap kebijakan.

Dalam hal perumusannya, ada beberapa pro dan kontra dari berbagai pihak dan ada juga pihak yang mengatakan peraturan daerah ini perlu di evaluasi kembali. Jika dalam hal perumusannya sudah bermasalah maka besar kemungkinan kebijakan tersebut tidak efektif, karena perumusan kebijakan publik merupakan inti dari kebijakan publik (Rian Nugroho, 2009:361).

Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Pelalawan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kota Pangkalan Kerinci. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar. Kabupaten Pelalawan dengan luas 13.924,94 km², dibelah oleh aliran Sungai Kampar, serta pada kawasan ini menjadi pertemuan dari Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar

Kiri. Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa pulau yang relatif besar yaitu: Pulau Mendol, Pulau Serapung dan Pulau Muda serta pulau-pulau yang tergolong kecil seperti: Pulau Tugau, Pulau Labuh, pulau Baru Pulau Ketam dan Pulau Untut.

Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999. Sementara peresmian operasionalnya dilakukan oleh Bapak Gubernur Riau pada tanggal 5 Desember 1999, dimana Pangkalan Kerinci sebagai Ibu Kota Kabupaten Pelalawan.

Disebutkan dalam peraturan daerah kabupaten pelalawan nomor 13 tahun 2012 pasal 13, pemerintah daerah berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat setempat tanpa diskriminasi dan pemerintah daerah juga berkewajiban menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Dan mengingat persoalan pendidikan akan ditemui oleh setiap masyarakat nantinya.

Dalam menganalisis formulasi kebijakan pendidikan gratis Kabupaten Pelalawan tahun 2013 studi ini memakai kerangka berfikir Jeffrey A. Frieden (2000) menurut ilmuwan ini ada 4 (empat) langkah yaitu, *pertama*, merumuskan

atau mengidentifikasi aktor dan tujuan mereka, *kedua* menentukan preferensi kebijakan aktor, *ketiga* menentukan bagaimana mereka kelompok sendiri, dan *keempat* mengikuti interaksi mereka dengan institusi sosial lainnya. Untuk itu penulis menggunakan konsep teori tentang perumusan kebijakan dari Frieden untuk membahas masalah ini dengan hasil sebagai berikut:

1. Para Aktor yang Terlibat

Dasarnya dalam perumusan kebijakan pendidikan gratis ini tentu ada pihak-pihak yang ikut terlibat didalamnya baik dalam awal pembentukan peraturan, proses pembentukan peraturan, sampai dengan di undangkannya peraturan tersebut. Aktor-aktor tersebut baik yang berasal dari kalangan birokrasi seperti, Bupati, Dinas pendidikan, Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan.

Langkah ini mengansumsikan para aktor adalah individu atau lembaga yang berupaya memaksimalkan utilitas dan melakukan penghitungan keuntungan maupun kerugian sebaik-baiknya dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk mengidentifikasi para pihak yang ikut terlibat dalam proses perumusan kebijakan pendidikan gratis ini dapat dilihat dari hasil observasi yang dibuktikan dengan pembentukan tim penyusunan produk hukum daerah, pada kegiatan fasilitasi pengelola produk hukum daerah kabupaten pelalawan tahun anggaran 2013/2014.

2. Preferensi Aktor Dalam Merumuskan Kebijakan

Semua pelaku sosial maupun kebijakan akan beranggapan sama, bahwa kebijakan yang dibuat dapat berjalan maksimal, tepat sasaran dan berjalan sesuai seperti yang diharapkan. Begitu juga dengan kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Pelalawan ini, semua pihak yang terkait dalam proses perumusan kebijakan pendidikan gratis ini sudah pasti memiliki tujuan yang sama.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2013. Sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, bahwa Terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata dan bermutu pada semua jalur dan jenjang pendidikan di Kabupaten Pelalawan tahun 2020. Sasaran tingkat pencapaian yang diinginkan tahun 2014 merupakan sasaran peningkatan dari pencapaian program tahun 2013.

Adapun tujuan yang ingin diwujudkan Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dirumuskan sebagai berikut :

Sesuai dengan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, maka tujuan yang hendak dicapai dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan
- b. Meningkatkan kualifikasi dan professional pendidik dan tenaga kependidikan.
- c. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran.

- d. Meningkatkan sarana prasarana pendukung pendidikan.
- e. Mengembangkan pendidikan yang berwawasan keunggulan.
- f. Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan dunia usaha/industry serta perguruan tinggi atau lembaga lain yang relevan.
- g. Meningkatkan mutu aparatur pengelolaan pendidikan.
- h. Meningkatkan mutu/kualitas manajemen sekolah.
- i. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kepedulian masyarakat dan stakeholder lainnya dalam mendukung pembangunan/pengelolaan pendidikan.
- j. Menumbuhkembangkan dan melestarikan nilai-nilai kebudayaan lokal Melayu dalam kehidupan masyarakat.
- k. Meningkatnya monitoring dan evaluasi.

(Sumber: Dinas pendidikan Kabupaten Pelalawan)

Dengan demikian tentunya program ini untuk tahun berikutnya bisa meningkatkan ataupun mencapai indeks kinerja serta target yang ditentukan bisa tercapai dan dimaksimalkan oleh semua pihak. Rencana Kinerja disusun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Penyusunan rencana kinerja ini dilakukan

seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang merupakan komitmen Pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan untuk mencapainya dalam tahun 2014.

Secara keseluruhan kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi semua kalangan, terutama di bagian sektor pendidikan dan juga diharapkan bagi pelaku kebijakan ini nantinya tidak ada yang disalahkan atau saling menyalahkan antara satu pihak dengan pihak yang lain apabila dikemudian hari ada timbul suatu masalah.

3. Basis Sosial Para Aktor Kebijakan Dalam Proses Merumuskan Kebijakan

Berdasarkan observasi penulis dilokasi penelitian, bahwa pemerintah daerah serta tokoh-tokoh yang berkaitan dengan kebijakan ini berupaya untuk melakukan persamaan tujuan demi pembangunan yang baik untuk kabupaten pelalawan kedepannya disektor pendidikan khususnya, perbedaan latar belakang serta dari koalisi atau partai politik yang berbeda tak akan mempengaruhi pengambilan keputusan ini, karena segala sesuatunya sudah ada difikirkan oleh pihak-pihak yang ada kaitannya dengan kajian ini dan tentu ini semua juga sudah terlampir dalam RPJMD kabupaten pelalawan.

Dari awal sebelum proses pembuatan kebijakan pendidikan gratis ini, sudah terlebih dahulu dibuat peraturan daerah nomor 13 tahun 2012 tentang penyelenggaraan

pendidikan bahkan isu-isu strategis tentang pendidikan pun sudah dibahas oleh, berarti secara tidak langsung persoalan pendidikan ini dari jauh-jauh hari sudah dibahas bahkan pemerintahan terdahulu pada masa Tengku Azmun Djafar pun sudah termasuk dalam agenda strategis kabupaten pelalawan.

4. Sumber Daya Yang dimiliki Para Aktor

Program pendidikan gratis ini melibatkan beberapa aktor baik itu dari partai politik, birokrasi, individu yang saling berinteraksi dalam berbagai arena, juga dari latar belakang yang tidak sama pula. Dalam studi formulasi kebijakan pendidikan gratis ini dapat memberikan perhatian yang sangat dalam pada sifat-sifat permasalahan, karena perumusan permasalahan merupakan fundamen dasar dalam merumuskan suatu kebijakan dan sehingga arahnya menjadi benar, tepat, dan sesuai (agustino:2012:97). Pihak-pihak yang terlibat dalam hal perumusan kebijakan ini telah paham bagaimana nanti kebijakan ini, serta bagaimana cara agar terorganisir dengan baik dan dapat melakukan penghitungan baik itu biaya serta manfaat yang akan didapat dalam hal proses perumusan kebijakan ini. Selain itu juga para aktor melakukan interaksi-interaksi bagaimana kebijakan ini nanti disahkan dan serta sumber daya para pelaku ini nanti dapat menjadikan kebijakan ini terlaksana dengan baik sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada.

Dalam hal proses formulasi kebijakan pendidikan gratis ini para

pelaku baik itu dari dinas pendidikan, bappeda, dprd maupun sekretariat daerah memiliki sumberdaya masing-masing. Dinas pendidikan merupakan unsur penyelenggara pendidikan di kabupaten pelalawan, segala macam bentuk kepengurusan, baik itu program pendidikan, maupun pembuat kurikulum sekolah, tentu sangat berkaitan dengan kebijakan pendidikan gratis ini, maka dari itu dalam hal kajian ini kepala dinas pendidikan kabupaten pelalawan ikut turut berperan dalam hal merumuskan kebijakan pendidikan gratis ini, serta dari kepala bagian program dan kepala bagian kurikulum dinas pendidikan kabupaten pelalawan, karena mereka yang mengetahui bagaimana pendidikan di kabupaten pelalawan, bahkan mereka tahu ada berapa jumlah sekolah serta berapa jumlah siswa, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf dan tahu apa saja permasalahan yang ada di pendidikan kabupaten pelalawan, jadi itu salah satu cara untuk mendalami kajian ini serta sumberdaya dalam membahas kebijakan pendidikan gratis ini.

Begitu juga dengan hal dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten pelalawan, tugas dari DPRD kabupaten pelalawan yaitu melakukan pembahasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat, baik itu peraturan daerah, peraturan bupati dan sebagainya, termasuk lah kebijakan pendidikan gratis ini yang berbentuk peraturan bupati. Untuk dalam perumusan kebijakan ini yaitu, ikut sertanya ketua komisi 1 DPRD bagian pendidikan, dan beberapa fraksi didalam komisi 1 tersebut.

Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) merupakan salah satu instansi yang paham akan bagaimana bentuk pembangunan serta isu-isu strategis untuk pembangunan kabupaten pelalawan di segala sektor, termasuk disektor pendidikan. berkaitan dengan kebijakan pendidikan gratis ini dalam hal perumusannya bappeda juga ikut terlibat, karena mereka tahu isu strategisnya bagi pendidikan dan selain itu setiap perencanaan pembangunan, mereka akan mengetahui dan ikut membahasnya, segala bentuk pembangunan harus melalui mereka.

Adapun masalah anggaran pendanaan dalam program kebijakan pendidikan gratis kabupaten pelalawan tahun 2013, terdapat dalam peraturan bupati nomor 13 tahun 2013 bab ke VI pasal sembilan (9), point pentingnya yaitu, Pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) guna terselenggaranya pendidikan gratis ini.

Simpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada hasil penelitian dan pembahasan Formulasi Kebijakan Pendidikan gratis Kabupaten Pelalawan Tahun 2013, maka peneliti menyimpulkan dengan berpedoman pada konsep teori analisis perumusan kebijakan menurut Frieden, yaitu:

Formulasi kebijakan pendidikan gratis kabupaten pelalawan tahun 2013 melalui beberapa tahap proses perumusan serta dengan adanya isu-isu atau

dasar yang fundamen sebagai dasar konsep dibentuknya kebijakan pendidikan gratis ini dan analisis-analisis sesuai dengan konsep teori yang digunakan. Adapun dasarnya yaitu masih rendahnya angka melek huruf serta untum meningkatkan indeks pembangunan manusia dan serta meningkatkan rata-rata lama sekolah sesuai target yang ada dalam RPJMD Kabupaten Pelalawan tahun 2011-2016 dan juga dibuatnya peraturan daerah nomor 13 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan.

- a. Aktor yang terlibat dalam proses merumuskan kebijakan ini adalah merupakan pemerintah maupun non pemerintah, yaitu kepala daerah Kabupaten pelalawan M. Harris, melalui bagian hukum sekretariat daerah kabupaten pelalawan Leo Agusta, dinas pendidikan sebagai unsur penyelenggaraan pendidikan yang diwakili oleh M.D Rizal selaku kepala dinas pendidikan, Hj. Salbiah kepala bidang kurikulum, H. Masri kepala bidang bagian program dinas pendidikan, badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) yang diwakili, kepala bidang fisik dan prasaran serta kepala sub bagian bidang pendidiakn, serta dari non pemerintah yaitu ketua dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Nasarrudin SH.MH serta ketua komisi satu (1) Eka putra, dan fraksi-fraksi di DPRD.
- b. Preferensi aktor kebijakan, bagian ini para aktor melihat tingkat pendidikan di

kabupaten pelalawan masih relatif rendah, mulai dari angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka melanjutkan pendidikan, serta angka partisipasi murni. Jadi itu salah satu pertimbangan. tujuannya yaitu untuk mendongkrak target tersebut agar ditahun berikutnya bisa tercapai sesuai yang diharapkan. Dalam rencana pembangunan jangka menengah juga dijelaskan bahwa ini semua bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan, meningkatkan kualifikasi dan professional pendidik dan tenaga kependidikan, meningkatkan kualitas proses pembelajaran, meningkatkan sarana prasarana pendukung pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga daya saing khususnya dibidang pendidikan. jadi untuk mencapai itu semua ya salah satu caranya dibuatlah program pendidikan gratis ini. Itulah konsep preferensi yang digunakan dalam kajian ini.

- c. Basis sosial para aktor, pemerintah daerah serta tokoh-tokoh yang berkaitan dengan kebijakan ini berupaya untuk melakukan persamaan tujuan demi pembangunan yang baik untuk kabupaten pelalawan kedepannya disektor pendidikan khususnya, perbedaan latar belakang serta dari koalisi atau partai politik yang berbeda tak akan mempengaruhi pengambilan

- keputusan ini, karna segala sesuatunya sudah ada difikirkan oleh pihak-pihak yang ada kaitannya dengan kajian ini. bentuk dan karakteristik latar belakang pelaku kebijakan pendidikan gratis ini, apakah pelaku kebijakan pendidikan gratis ini berasal dari para tokoh, partai politik dan birokrat yang notabene adalah orang yang dipercaya memperjuangkan kepentingan publik, berasal dari kelompok kepentingankah, atau partai politik yang memungkinkan untuk berhasilnya kebijakan pendidikan gratis ini. Hal ini juga menjadi penentu serta menjadi faktor-faktor yang menjelaskan bagaimana preferensi pelaku kebijakan ini.
- d. Sumber daya yang dimiliki aktor, dalam bagian ini pelaku kebijakan tidak terlalu melibatkan publik, dan mereka rasa tidak perlu dengar pendapat dengan tokoh masyarakat lagi karna mereka beranggapan ini merupakan kebijakan yang bagus dan strategis untuk peningkatan di sektor pendidikan, dan sesegera mungkin dilaksanakan serta harus segera dimaksimalkan. Disini juga tanggapan beberapa fraksi adalah positif semua dan mendukung kebijakan pendidikan gratis ini tapi tentu harus ada tranparansi soal pendanaan serta melakukan evaluasi mendalam mengenai kebijakan pendidikan gratis ini.

Daftar Pustaka

- Agus Dwiyanto. 1995. *Manfaat Pengembangan Studi Kebijakan Publik Untuk Pembangunan Daerah*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial, Pusat Penelitian Kependudukan UGM: Yogyakarta
- Budi Winarno, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. MedPress: Yogyakarta.
- Fadillah Putra. 2001. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Jeffrey A. Frieden. 1991. *Modern Political Economy Latin America*, Princeton, NJ: Princeton University Press
- M Irfan Islamy. 2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta
- Muhajir Darwin. 1995. *Tahap-Tahap Perumusan Masalah*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial, Pusat Penelitian Kependudukan UGM: Yogyakarta
- Nugroho. D. Riant, 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia
- Soenarko, 1998. *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Papyrus: Surabaya

William N.Dunn, 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UGM Press:Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, dan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang Nomor 12 tahun 2011tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Permendagri Nomor 53 tahun 2011 tentang pembentukan produk hukum daerah

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Gratis.

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2010

Sumber lainnya

Jurnal Ilmu Administrasi Negara,
Volume 11, Nomor 2, Juli
2011 : 125-137

Skripsi, Julia Winda Sari, 2013.
*Formulasi peraturan Daerah
Nomor 03 Tahun 2012
Tentang Retribusi Pelayanan
Pemakaman Dan Pengabuan
Mayat Di Kota Pekanbaru:*

Skripsi, Jon Erlis, 2011. *Kebijakan
Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah (APBD)
Provinsi Riau Tahun 2011
(Studi Kasus Formulasi
Kebijakan dana
Pembangunan Anggota
DPRD Provinsi Riau).*

[http://www.halloriau.com/read-
pelalawan-35468-2013-06-
12-smk-di-pelalawan-
bingung-soal-penerapan-
pendidikangratis.html#sthash
.w2UrXpiT.dpuf](http://www.halloriau.com/read-pelalawan-35468-2013-06-12-smk-di-pelalawan-bingung-soal-penerapan-pendidikangratis.html#sthash.w2UrXpiT.dpuf)

diakses pada tanggal 5 November
2013 pukul 11.15 wib.